



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Fondrako Desa Lawira Satua Kecamatan Lotu Kabupaten Nias Utara, Kode Pos: 22856
Website: dpmptsp.niasutarakab.go.id | E-Mail: perizinanptspnisut@gmail.com

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (SIPSPF)

Nomor: 503/002/DPMPTSP/SIPSPF/2024

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (SIPSPF) kepada:

Nama Satuan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina 1 Afulu
Satuan Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Alamat Satuan Pendidikan : Desa Lauru I Afulu Kecamatan Afulu Kabupaten Nias Utara
Penyelenggaraan Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
Status : Baru
Nama Pemohon : ASANURDIN ZENDRATO, S.Pd., M.M.
Jabatan Pemohon : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara
Rekomendasi Dinas Pendidikan : Nomor Surat : 800/961/PAUD-PNF/2024
Tanggal Surat : 10 Juni 2024
Masa Berlaku SIPSPF : 14 Juni 2029

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL (SIPSPF) ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Lotu, 14 Juni 2024

a.n. BUPATI NIAS UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NIAS UTARA

Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala:



DPMPTSP
KABUPATEN
NIAS UTARA

DEVI AFRIYANTI, S.H., M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19791208 200501 2 006

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara.
2. Peninggal.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)